

**PENGABAIAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

***WAIVER OF RESTITUTION TO CHILDREN AS VICTIMS OF
TRAFFICKING CRIME***

Aqilza Alyafiah, Orin Gusta Andini dan Grizelda

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis : oringusta@fh.unmul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kasus perdagangan orang yang melibatkan anak dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban perdagangan orang di Samarinda. Menggunakan metode *socio legal* melalui pendekatan multidisipliner dan data wawancara, penelitian ini menghasilkan temuan 1) implementasi restitusi bagi anak korban TPPO di Kota Samarinda belum optimal. Sejak tahun 2020 hingga 2024, dari 20 kasus perdagangan orang yang terjadi di Samarinda tidak ada satu perkara pun yang menerapkan Restitusi bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mengimplementasikan restitusi. Ketiadaan restitusi disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur, serta minimnya standar dalam penetapan besaran restitusi, termasuk pengetahuan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Restitusi, Perdagangan Anak, Kota Samarinda


ABSTRACT

This research is based on the increase in trafficking cases in the city of Samarinda involving children as victims. Restitution is one of the rights that must be obtained by child victims of sexual violence. Meanwhile, in reality, out of the 20 cases that occurred in the city of Samarinda, there was not a single case that applied Restitusi. legal protection for children victims of trafficking in Samarinda still needs a lot of improvement, especially in terms of the implementation of restitution. This study aims to identify and analyze obstacles in the implementation of restitution for children of trafficking victims in Samarinda City. From this case, the problem was formulated, namely, how to implement restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda, and what are the obstacles faced in the implementation of restitution for child victims of trafficking in the city of Samarinda. This research is of the Socio Legal type which was carried out using the statue approach and the case approach. The results of this study reveal that the implementation of restitution for child victims of trafficking in Samarinda City is still far from optimal. Although Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking has regulated the right of restitution for victims, as well as the lack of clarity in procedures and the lack of standards in determining the amount of restitution are factors that hinder the implementation of restitution.

Keywords: Restitution, Child Trafficking, Samarinda City

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan transnasional yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, TPPO marak terjadi di kota - kota besar salah satunya Samarinda. Di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, TPPO telah menjadi salah satu masalah yang membutuhkan perhatian lebih. Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan manusia, mengingat letak geografis dan dinamika ekonominya yang membuka peluang bagi sindikat TPPO.



Grafik 1. Data Kasus TPPO di Kota Samarinda
Sumber: Diolah dari Data Polresta Samarinda Tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas, secara umum dari jumlah 27 kasus yang diteliti, 70 % kasus menggunakan aplikasi online (mi-chat) sebagai alat TPPO nya. Hal tersebut diperkuat dengan 6 kasus di tahun 2024 yang juga menggunakan aplikasi online (mi-chat) sebagai alat TPPO nya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah kasus TPPO yang melibatkan anak-anak sebagai korban, yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu atau terjebak dalam situasi kekerasan domestik. Hal ini memperlihatkan bahwa Samarinda menjadi wilayah rawan yang memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Tindakpidana perdagngan orang yang masih terjadi di Indonesia tentu tidak sesuai dengan konstitusi Indoensia yang menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia.

TPPO dalam bentuk prostitusi anak melalui media sosial di Kota Samarinda merupakan fenomena yang memprihatinkan. Terkait perlindungan hukum, anak-anak korban TPPO memiliki hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas restitusi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi diharapkan dapat memulihkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang dialami korban. Restitusi merupakan salah satu hak yang seharusnya didapatkan korban. Meskipun aturan hukum telah jelas, penerapannya di Kota Samarinda masih jauh dari kata optimal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim di Kota Samarinda, salah satu kendala utama dalam penerapan restitusi adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai prosedur dan mekanisme penghitungan restitusi bagi anak korban TPPO. Hal ini menyebabkan restitusi jarang diterapkan dalam putusan pengadilan, meskipun undang-undang telah mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus perdagangan orang yang melibatkan anak dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban perdagangan orang.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Samarinda

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mendefinisikan korban sebagai seseorang yang menderita fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.¹ Bentuk

¹ T. Saputra dan Y. A. Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Krtha Bhayangkara, Vol.16, No.1 (2022), p.65-80.

Aqilza Alyafiah, Orin Gusta Andini dan Grizelda
Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda

perlindungan yang diberikan kepada korban dapat beragam, mulai dari restitusi, kompensasi, hingga rehabilitasi.²

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.³

Restitusi sangat penting dalam perlindungan anak pada kasus TPPO, dikarenakan Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban tindak pidana untuk memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya, serta memberikan rasa keadilan dan dukungan bagi korban. Restitusi diakui sebagai hak anak sebagai korban tindak pidana TPPO, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia dapat dianalisis melalui pendekatan normatif dan pragmatis. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur mekanisme perlindungan korban melalui undang-undang dan peraturan pelaksana. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi dan efektivitas dari perlindungan tersebut di lapangan. Pertama, konsep restitusi yang diatur dalam peraturan hukum, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun peraturan lainnya, menempatkan beban tanggung jawab utama pada pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian korban. Ini mencerminkan keadilan retributif, di mana pelaku harus memperbaiki kesalahan mereka. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku memiliki kemampuan finansial untuk memberikan restitusi. Dalam situasi seperti ini, negara wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut melalui kompensasi.

² M. Ali dan A. Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana*, Yuridika, Vol.33, No.2 (2018), p.260.

³ Benget H.S., Clarita W., Sudirman S. dan Pipi S., *Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, University of Bengkulu Law Journal, Vol.8, No.1 (2023), p.73-77.

Namun, langkah ini dapat memunculkan masalah kapasitas negara dalam menangani banyaknya kasus yang memerlukan kompensasi, terutama dengan terbatasnya sumber daya.

Secara pragmatis, pelaksanaan perlindungan korban sering kali terkendala oleh sistem birokrasi yang lamban dan kurang efisien. Korban tindak pidana, yang dalam banyak kasus berada dalam posisi rentan, seringkali kesulitan mengakses restitusi atau kompensasi karena proses yang berbelit-belit. Misalnya, mekanisme pengajuan restitusi memerlukan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, dan penuntut umum. Hal ini berarti korban harus berhadapan dengan banyak lembaga, yang bisa mempersulit proses pemulihan.⁴

Selain itu, tidak adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana menghitung kerugian yang dialami oleh anak-anak korban TPPO juga menjadi faktor penghambat. Kondisi ini diperparah oleh kompleksitas proses peradilan yang membuat korban kesulitan mengakses hak restitusi yang seharusnya mereka terima, terutama dalam kasus di mana korban tampak terlibat atas dasar “mau sama mau.” Hal ini menciptakan hambatan dalam menentukan sejauh mana kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh korban, mengingat sulitnya memisahkan faktor eksploitasi dari partisipasi korban dalam aktivitas tersebut.

Pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, yang mengungkapkan bahwa banyaknya kasus TPPO di Samarinda tidak diikuti dengan penerapan restitusi terhadap korban. Tanpa pedoman yang pasti, sulit bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan nilai restitusi secara objektif dan sesuai dengan kerugian yang diderita korban, baik dari segi materiil maupun immateriil. Akibatnya, dalam banyak kasus TPPO di Kota Samarinda, restitusi jarang diterapkan, meskipun korban seharusnya memiliki hak tersebut. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi restitusi di Indonesia dan realitas

⁴ Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.3 (2024), p.11.

penerapannya di lapangan.⁵

a. Perlindungan dan pemulihan bagi anak korban TPPO

Restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan hak yang dijamin oleh hukum untuk memulihkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang dialami oleh korban. Di Indonesia, perlindungan anak korban TPPO, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi, diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menegaskan hak-hak fundamental korban dan saksi tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Selain itu, ketentuan terkait ganti kerugian bagi korban, yang mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, telah dirinci dalam peraturan ini, termasuk prosedur pengajuan dan pelaksanaannya, khususnya bagi korban tindak pidana berat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memperkuat fokus pada hak restitusi, yang mencakup penggantian kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami korban perdagangan orang.⁶

Dalam analisis hukum, ketentuan-ketentuan ini mencerminkan langkah maju dalam melindungi korban, namun tantangan implementasi tetap ada, khususnya dalam hal aksesibilitas bagi kelompok rentan dan pelaksanaan restitusi secara menyeluruh di lapangan. Namun, tidak semua kasus TPPO harus mengajukan hak restitusi. Karena didalam pengajuannya

⁵ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Bintang Samudera S.H., pada Senin, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.

⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, p.21.

untuk memperoleh hak tersebut didasarkan pada inisiatif dari korban atau ahli warisnya setelah diberitahu hak tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁷

Dalam konteks Indonesia, perlindungan korban perdagangan orang harus lebih fokus pada penyempurnaan mekanisme pemberian restitusi, baik dari segi prosedur maupun pengawasan pelaksanaannya. Hal ini penting agar hak-hak korban tidak hanya sekadar diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar dapat diakses dan dinikmati oleh mereka yang berhak. Kajian yang mendalam terhadap mekanisme ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan restitusi dan memungkinkan perumusan rekomendasi yang konstruktif untuk menyempurnakan sistem keadilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, negara dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, sejalan dengan tujuan utama dari restitusi sebagai alat untuk memulihkan hak-hak dan kondisi korban.

Dalam praktik implementasi restitusi di Kota Samarinda, beberapa pihak terlibat langsung dalam proses ini, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Sosial. Masing-masing institusi memiliki peran dalam mengidentifikasi korban, membantu mereka dalam proses hukum, dan memastikan hak restitusi mereka terjaga. Namun, salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini, yang sering kali mengakibatkan lambatnya proses restitusi. Masing-masing institusi memiliki peran dalam mengidentifikasi korban, membantu mereka dalam proses hukum, dan memastikan hak restitusi mereka terjaga. Namun, salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini, yang sering kali mengakibatkan lambatnya proses restitusi. Selain itu, proses restitusi itu sendiri sering kali menjadi berbelit-belit dan memakan waktu, dimulai dari laporan korban, pengajuan permohonan di pengadilan, hingga keputusan mengenai besaran restitusi

⁷ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim Adhoc Tipikor, Bapak Mahpudin. Pada Senin, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.

yang diberikan. Akibatnya, banyak korban anak di Samarinda yang hingga ini belum menerima hak restitusi yang seharusnya mereka dapatkan.

Dengan demikian, meskipun kebijakan restitusi di Kota Samarinda sudah memiliki landasan hukum yang kuat, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Langkah-langkah perbaikan yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak korban TPPO dapat terpenuhi secara maksimal dan tepat waktu.

b. Kerangka restitusi bagi anak sebagai korban TPPO

Restitusi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana tambahan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Di Indonesia, dasar hukum restitusi untuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi korban TPPO untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan perdagangan manusia.

Konsep hukum pidana mengenai restitusi berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kerugian korban dan memulihkan dampak negatif dari tindak pidana yang terjadi. Dalam konteks TPPO, restitusi diharapkan dapat mengurangi dampak trauma psikologis dan kerugian ekonomi yang dialami oleh korban. Namun, dalam praktiknya, restitusi sering kali tidak dapat diterapkan secara optimal. Salah satu masalah utama ialah ketidakmampuan pelaku membayar restitusi, yang disebabkan oleh kondisi ekonomi pelaku yang sering kali tidak memadai. Banyak pelaku TPPO berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi yang ditetapkan oleh pengadilan.⁸

Selain kendala ekonomi, terdapat juga ketidakpastian prosedural dalam pengajuan dan penetapan restitusi. Proses hukum yang rumit dan birokrasi yang ada sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penetapan


⁸ Pasal 14c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dan pelaksanaan restitusi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pengadilan, dan Lembaga sosial yang terlibat dalam proses restitusi.⁹

Anak-anak sebagai korban TPPO memerlukan perlindungan khusus karena mereka sering kali mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan dengan korban dewasa. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak. Undang-undang ini menggarisbawahi hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari dampak kejahatan, termasuk restitusi sebagai bentuk kompensasi. Namun, dalam praktiknya, restitusi bagi anak sering kali tidak sesuai dengan harapan karena kurangnya perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka.¹⁰

c. **Prosedur dan mekanisme pelaksanaan restitusi di Kota Samarinda**

Pelaksanaan restitusi di Kota Samarinda mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi dalam Perkara Pidana. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti untuk memastikan bahwa restitusi dapat diberikan kepada korban secara tepat. Berikut Prosedur pengajuan restitusi:



Bagan 1. Prosedur Pengajuan Restitusi

Sumber: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008

Pertama, pendaftaran permohonan restitusi harus dilakukan bersamaan

⁹ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Hakim Adhoc Tipikor, Mahpudin. Pada Senin, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.

¹⁰ E. Sari, *Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus TPPO: Studi Kasus di Kota Samarinda*, Jurnal Perlindungan Anak, Vol.22, No.1 (2021), p.45-59.

dengan tuntutan pidana di pengadilan. Permohonan ini diajukan jaksa atau pengacara korban yang mewakili kepentingan korban saat proses peradilan.¹¹ Setelah permohonan diajukan, tahap berikutnya adalah verifikasi kerugian yang dialami oleh korban. Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh korban untuk menilai besaran kerugian yang harus dikompensasi melalui restitusi. Verifikasi ini mencakup bukti medis yang menunjukkan dampak fisik dari tindak pidana, bukti kerugian ekonomi yang mencakup kerugian finansial akibat kejahatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Setelah proses verifikasi, hakim akan mengeluarkan putusan mengenai besaran restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Jika pelaku tidak membayar restitusi sesuai dengan putusan, mekanisme penegakan hukum akan diterapkan untuk memastikan pelaksanaan putusan. Penegakan hukum ini melibatkan langkah-langkah seperti penyitaan aset pelaku atau tindakan hukum lainnya untuk memaksa pelaku membayar restitusi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang mereka berhak terima.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahpudin, selaku Hakim Adhoc Tipikor beliau mengatakan bahwa pelaksanaan restitusi di Kota Samarinda sering kali menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga sosial yang terlibat dalam proses restitusi. Ketidaksielarasan antara lembaga-lembaga ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan dan pemrosesan restitusi, serta menghambat penegakan hukum. Selain itu, proses administrasi yang rumit sering kali memperlambat proses restitusi. Birokrasi yang ada dalam sistem peradilan dan administratif sering kali menghambat pengajuan dan penetapan restitusi, yang berdampak pada keterlambatan dalam pembayaran kompensasi kepada korban.

Secara keseluruhan, meskipun prosedur dan mekanisme pelaksanaan restitusi di Kota Samarinda telah diatur dalam peraturan, pelaksanaannya

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

sering kali mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala ini meliputi kurangnya koordinasi antara lembaga, proses administrasi yang rumit, dan ketidakmampuan finansial pelaku. Untuk meningkatkan efektivitas restitusi, diperlukan reformasi dalam prosedur dan mekanisme, serta pengembangan dukungan bagi korban dan pelaku yang tidak mampu membayar restitusi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa restitusi dapat diterapkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan korban secara efektif.¹²

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban TPPO di Kota Samarinda

Anak dan perempuan adalah kaum rentan yang kerap menjadi korban tindak pidana, mulai dari tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak pidana perdagangan orang.¹³ Restitusi yang diamantakan melalui berbagai aturan hukum di Indonesia, belum optimal untuk memberikan pemulihan terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum, khususnya hak korban berupa restitusi. Berbagai hambatan dalam mengimplementasikan restitusi tak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur dan budaya hukum masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui berbagai bahan hukum dan hasil analisis terhadap berbagai data dari narasumber dan respon yang relevan, implementasi restitusi kerap terhambat bukan hanya karena faktor substansi hukum, tapi juga perangkat pelaksana dan faktor lainnya yang sangat berpengaruh.

a. Kendala dan tantangan restitusi bagi anak di Kota Samarinda

Implementasi restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya standarisasi dalam regulasi restitusi yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penetapan dan pelaksanaan restitusi. Standarisasi yang kurang dapat menyebabkan variabilitas dalam keputusan

¹² P. Rina, *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023, p.8-20.

¹³ Orin Gusta Andini dan Lisa Aprillia Gusreyna, *Proceeding of the 4 Th Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Harmonization Of Law And Custom : Eliminating Cultural Practices Of Violence Against Women*, 2024.

hakim mengenai besaran restitusi, sehingga hasilnya tidak konsisten dan adil untuk semua korban.¹⁴

Penilaian kerugian yang dialami oleh anak korban TPPO juga merupakan tantangan besar. penilaian kerugian sering kali tidak mempertimbangkan semua aspek ini secara menyeluruh. Misalnya, dampak trauma psikologis yang dialami anak sering kali sulit untuk diukur secara kuantitatif, sehingga restitusi yang diberikan mungkin tidak mencakup seluruh kerugian yang dialami oleh korban. Keterbatasan akses ke layanan hukum dan dukungan sosial juga menjadi tantangan dalam implementasi restitusi. Banyak korban, terutama anak-anak, yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan hukum dan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk mengajukan restitusi. Keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis, keterbatasan finansial, atau kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka. Kapasitas aparat hukum juga memainkan peran penting dalam implementasi restitusi. Banyak aparat hukum yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kasus TPPO dan restitusi.¹⁵

Implementasi restitusi bagi anak korban TPPO di Kota Samarinda seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum dan efektivitas hukum. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan restitusi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan hukum ini masih menghadapi banyak kendala.

Secara keseluruhan, implementasi restitusi bagi anak korban TPPO di Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala dan tantangan, termasuk kurangnya standarisasi regulasi, penilaian kerugian yang tidak memadai, stigma sosial, keterbatasan akses, dan kapasitas aparat hukum yang terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas restitusi, diperlukan reformasi dalam regulasi dan prosedur, peningkatan koordinasi antara pihak-pihak terkait, serta

¹⁴ F. Rahman, *Tantangan Penilaian Kerugian dalam Kasus TPPO*, Jurnal Psikologi Forensik, Vol.28, No.3 (2022), p.188-203.

¹⁵ Putri, N. (2023). *Pendekatan Psikososial dalam Restitusi untuk Anak Korban TPPO*. 2023, 17(1), p. 75-89.

pengembangan dukungan dan kapasitas yang lebih baik untuk menangani kasus TPPO dan restitusi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan reformasi regulasi dan peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah.

b. Aspek hukum yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban TPPO

Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat bergantung pada landasan hukum yang ada. Secara hukum, restitusi adalah hak korban yang telah diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta KUHAP yang mengatur restitusi dalam konteks kompensasi kepada korban kejahatan. Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Terkadang juga pelaku, hanya membayar sebagian atau tidak sama sekali restitusi padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, terdapat beberapa hambatan hukum lain yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah ketidakselarasan antara undang-undang yang berlaku. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah mengatur secara eksplisit mengenai hak restitusi bagi korban TPPO, namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut sering kali tidak konsisten di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah minimnya sosialisasi tentang hak-hak korban, termasuk restitusi, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, mulai dari penegak hukum hingga korban sendiri.

Aqilza Alyafiah, Orin Gusta Andini dan Grizelda
Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda

No	No. perkara	Tahun	Pasal	Vonis	Denda
1	302/Pid.Sus/2021/PN Smr	2021	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	5 tahun	Rp.120.000.000 Subs 3 bulan
2	530/Pid.Sus/2021/PN Smr	2021	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4 tahun	Rp.120.000.000 Subs 3 bulan
3	26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr	2022	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pembinaan 1 Tahun 4 Bulan	-
4	577/Pid.Sus/2023/PN Smr	2023	Pasal 76 I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	1 tahun, 10 bulan	Rp. 60.000.000 Subs 2 bulan
5	771/Pid.Sus/2023/PN.Smr	2023	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6 bulan	Rp.120.000.000 Subs 1 bulan
6	30/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr	2023	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP	1 tahun, 6 bulan LPKA	Pelatihan kerja
7	81/Pid.Sus/2023/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3 tahun	Rp.120.000.000 Subs 2 bulan
8	917/Pid.Sus/2023/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3 tahun	Rp.120.000.000 Subs 2 bulan
9	880/Pid.Sus/2023/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	5 tahun	-
10	580/Pid.Sus/2024/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3 tahun	Rp.120.000.000 Subs 2 bulan
11	235/Pid.Sus/2024/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	2 tahun, 3 bulan	Rp.120.000.000 Subs 1 bulan
12	760/Pid.Sus/2024/PN.Smr	2024	Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4 tahun	Rp. 120.000.000 Subs 3 bulan

Tabel 1. Data Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak di Bawah Umur di Kota Samarinda
Sumber: Data Primer

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua perkara tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Samarinda dalam kurun waktu 2023-2024, tidak ada satupun perkara yang menerapkan restitusi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, banyaknya perkara mengenai TPPO di Kota Samarinda dan tidak diterapkannya restitusi terhadap korban dikarenakan tidak adanya acuan yang jelas mengenai prosedur perhitungan terhadap jumlah kerugian yang dialami korban. Sehingga sangat jarang diterapkan restitusi pada perkara yang terjadi di Kota Samarinda.¹⁶

Hal ini juga didukung oleh Bapak Teguh Wibowo selaku Kanit PPA Polresta Samarinda, yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada Tindakan restitusi yang diterapkan pada kasus TPPO di Kota Samarinda karena adanya kompleksitas terhadap prosedur pada penetapan bentuk ganti rugi yang tidak dapat diukur.¹⁷

¹⁶ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Bintang Samudera, S.H. pada Senin, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.

¹⁷ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kanit PPA Polresta Kota Samarinda, Teguh Wibowo, S.H., pada Rabu 24 Juli 2024.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam sistem peradilan yang kerap kali memperlakukan restitusi sebagai isu sekunder setelah proses pidana selesai. Hal ini menyebabkan proses pencairan restitusi menjadi tertunda atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa restitusi bukan hanya sekadar kompensasi finansial, tetapi juga bentuk pemulihan psikologis bagi korban anak yang sering kali mengalami trauma berat akibat perdagangan manusia.

c. Faktor kelembagaan dan koordinasi antar Lembaga dalam pelaksanaan restitusi

Pelaksanaan restitusi terhadap anak korban TPPO tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga. Beberapa lembaga yang berperan dalam hal ini di antaranya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Sosial. Di Kota Samarinda, salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya koordinasi antar lembaga tersebut, yang mengakibatkan lambatnya penanganan kasus serta pencairan restitusi.¹⁸

Sebagai entitas yang memegang tanggung jawab sentral dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan peraturan yang sudah disusun untuk melindungi hak-hak korban, termasuk hak restitusi. Namun, minimnya kesadaran masyarakat akan hak restitusi, yang seharusnya mendorong penegak hukum untuk bersikap lebih aktif, justru menjadi tantangan tersendiri. Kegagalan penegak hukum untuk memfasilitasi proses ini memperburuk situasi bagi korban, terutama anak-anak.¹⁹

¹⁸ Orin Gusta Andini dkk., *Indonesia ' s S Afeguarding of Human Rights to Achieve Development Goals : Insights from Australia ' s Experience The World Strives to Improve Lives and Realize Prosperity and Environmental and Disasters . Of Note , 2015 Saw the Adoption of Three Intercon*, Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI), Vol.3, No.1 (2025).

¹⁹ Fachri Arfina D., *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)*, Skripsi, UIN Jakarta, Jakarta, 2021, p.71.

Tantangan lainnya dalam mengimplementasikan restitusi terletak pada ketidaksepahaman dan ketidakkonsistenan dalam persepsi dan interpretasi penegak hukum terhadap signifikansi hak restitusi itu sendiri. Hak restitusi, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen penting dalam proses pemulihan korban, sering kali diabaikan akibat pergeseran fokus penegakan hukum yang lebih condong pada penghukuman pelaku ketimbang perlindungan dan pemulihan korban. Kendati demikian, tantangan utama dari pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yakni, panjangnya birokrasi yang harus ditempuh dalam permohonan restitusi. Seperti yang diketahui permohonan awal restitusi ditujukan kepada LPSK yang berada di kantor pusat. Dengan demikian akan memerlukan waktu yang cukup Panjang. Selain itu, tidak adanya petunjuk teknis yang diberikan pihak LPSK kepada penegak hukum setempat untuk penghitungan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Kurangnya pemahaman korban mengenai prosedur permohonan restitusi juga menjadi hambatan terpenuhinya hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

Selain itu, hambatan kelembagaan juga sering terjadi akibat minimnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang TPPO, khususnya dalam hal penanganan korban anak. Banyak dari staf atau pegawai lembaga yang terlibat masih kurang dilatih atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-hak anak korban TPPO dan bagaimana seharusnya mereka diperlakukan. Hal ini diperparah dengan birokrasi yang panjang dalam proses pencairan dana restitusi.²⁰

Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yang berorientasi pada korban, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem hukum dalam mencapai keadilan yang komprehensif dan inklusif. Koordinasi yang lemah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya komunikasi yang terstruktur antara lembaga yang terlibat dalam perlindungan atas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

²⁰ Prima Putri N., *Efektivitas Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Sosial di Kota Semarang*, Skripsi, Repository Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023, p.74.

Meskipun sudah ada mekanisme formal seperti peraturan yang mengatur koordinasi antar lembaga, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan.²¹

Dampak TPPO terhadap anak dibawah umur sangatlah kompleks. Anak dibawah umur yang menjadi korban TPPO umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam, kekerasan fisik, hingga kerugian sosial dan ekonomi. Mereka kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman.²² Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak korban TPPO menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, terutama dalam hal restitusi.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak-anak korban TPPO di Samarinda masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal penerapan restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban TPPO di Kota Samarinda, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi mereka. Regulasi mengenai restitusi dan kompensasi di Indonesia sudah cukup maju, tantangan besar masih ada pada tataran implementasi. Untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi korban, diperlukan peningkatan kapasitas institusi, perubahan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, dan sinergi antara aspek normatif dan pragmatis dalam pelaksanaan hukum. Hanya dengan begitu, hak-hak korban tindak pidana dapat sepenuhnya terpenuhi dan memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan yang lebih komprehensif.

C. PENUTUP

Implementasi restitusi bagi anak korban TPPO di Samarinda belum optimal meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur terkait dengan hak restitusi bagi korban.

²¹ Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Mahpudin, selaku Hakim Adhoc Tipikor. Pada Senin, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.

²² Yvonne R., *The Identification, Recovery, and Reintegration of Victims of Child Trafficking within ASEAN: An Exploratory Study of Knowledge Gaps and Emerging Challenges*, Journal of Human Trafficking, Vol.7, Issue 1 (2021) p.5.

Aqilza Alyafiah, Orin Gusta Andini dan Grizelda
Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda

Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, Ketidakjelasan prosedur serta minimnya standar dalam penetapan besaran restitusi, sementara aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menilai kerugian psikologis korban. Di sisi lain, banyak pelaku TPPO yang berasal dari kelompok ekonomi lemah, sehingga tidak mampu membayar restitusi yang seharusnya diterima oleh korban. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif memperlambat proses pengajuan dan pencairan restitusi.

Penelitian ini merekomendasikan perlu diadakannya langkah perbaikan pada regulasi dan prosedur hukum. Pemerintah disarankan untuk menyusun peraturan yang lebih jelas dan tegas terhadap pemenuhan hak restitusi pada anak korban kekerasan seksual, serta memberikan tindak tegas terhadap pelaku untuk melakukan restitusi kepada korban. Seperti halnya, melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku yang kemudian di lelang untuk pembayaran hak restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu, LPSK selaku lembaga utama yang melakukan penegakan hak restitusi seharusnya memberikan kewenangan kepada lembaga/ instansi penegak hukum lain, dikarenakan LPSK tidak berada di seluruh Wilayah Indonesia. kewenangan tersebut dapat berupa petunjuk teknis mengenai standarisasi pengajuan dan penetapan restitusi, termasuk pedoman yang merinci perhitungan kerugian .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Z. Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-9. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana).
- Muhdar, M. 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. (Samarinda: Mulawarman University Press).

Publikasi

- Ali, M. dan A. Wibowo. *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*. Vol.33. No.2 (Mei 2018).
- Andini, Orin Gusta, dkk.. *Indonesia's Afeguarding of Human Rights to Achieve Development Goals: Insights from Australia's Experience The World Strives to Improve Lives and Realize Prosperity and Environmental and Disasters. Of Note, 2015 Saw the Adoption of Three Intercon*. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*. Vol.3. No.1 (Maret 2025).
- Andini, Orin Gusta, dan Lisa Aprillia Gusreyna. *Harmonization of Law And Custom: Eliminating Cultural Practices of Violence Against Women*. *Proceeding of the 4th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2024*. Vol.4. No.1 (Desember 2024).
- Nur, Fuad. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. Vol.4. No.3 (Mei 2024).
- Putri, N. *Pendekatan Psikososial dalam Restitusi untuk Anak Korban TPPO*. Vol.17. No.1 (2023).
- R., Yvonne. *The Identification, Recovery, and Reintegration of Victims of Child Trafficking within ASEAN: An Exploratory Study of Knowledge Gaps and Emerging Challenges*. *Journal of Human Trafficking*. Vol.7. No.1 (Desember 2021).
- Rahman, F.. *Tantangan Penilaian Kerugian dalam Kasus TPPO*. *Jurnal Psikologi Forensik*. Vol.28. No.3 (2022).
- S., Benget H., Clarita W., Sudirman S., dan Pipi S.. *Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual*. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol.8. No.1 (April 2023).
- Saputra, T., dan Y. A. Nugraha. *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*. *Krtha Bhayangkara*. Vol.16. No.1 (Juni 2022).
- Sari, E.. *Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus TPPO: Studi Kasus di Kota Samarinda*. *Jurnal Perlindungan Anak*. Vol.22. No.1 (2021).

Karya Ilmiah

- D., Fachri Arfina. 2021. *Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)*. Skripsi. Jakarta: UIN Jakarta.
- N., Prima Putri. 2023. *Efektivitas Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Sosial di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang: Repository Universitas Sultan Agung Semarang.
- Rina, P. 2023. *Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Sumber Lainnya

- Wawancara dengan Hakim Adhoc Tipikor, Bapak Mahpudin, Samarinda, 5 Agustus 2024 Pukul 07.00.
- Wawancara dengan Kanit PPA Polresta Kota Samarinda, Teguh Wibowo, S.H., Samarinda, 24 Juli 2024.
- Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Kota Samarinda, Bintang Samudera S.H., Samarinda, 5 Agustus 2024.